



**PUTUSAN**  
Nomor 4759 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) JAKARTA PUSAT c.q. PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG PALU**, berkedudukan di Komplek Paluta Building, Jalan Prof. Moh. Yamin, Nomor 144, Tatura Utara, Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Direktur Kepatuhan, SDM dan Manajemen Risiko PT Asuransi Kredit Indonesia, Kun Wahyu Wardana, beralamat di Graha Askrindo, Jalan Angkasa Blok B-9, Kavling Nomor 8, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Faiz Kurniawan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Forte Law Firm, beralamat di Menara Kuningan, Lantai 30 B-C, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2022;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**YUSTINA SEPTY CHRISTIANI**, Direktur PT Tunggal Mandiri Jaya, KSO, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Nomor 15, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Muslim Mamulai, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muslim Mamulai & Associates, beralamat di Jalan R.A. Kartini, Nomor 8, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4759 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita yang dimohonkan Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Perjanjian Polis Nomor 143090119000018, tanggal 21 Maret 2019 atas Paket Pekerjaan Rekonstruksi dan Penanganan Lereng Tawaeli-Nupabomba-Kebun Kopi-Toboli III (MYC) dengan lokasi risiko lereng Tawaeli, Nupabomba-Kebon Kopi, Toboli III, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Indonesia dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat (Penanggung) yang tidak mau membayar klaim Asum CAR yang diminta oleh Penggugat (tertanggung) adalah perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim yang merupakan kerugian materiel atas kerusakan mobil milik Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan membayar kerugian mobil tangki Pertamina sejumlah Rp789.540.980,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dan klaim kerusakan mobil Inova sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta mengembalikan kerugian materiel berupa premi yang telah dibayarkan kepada Tergugat (Tertanggung) sejumlah Rp244.195.098,00 yang totalnya sebesar Rp2.063.736.078,00 (dua miliar enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh delapan rupiah) secara seketika, aman dan sempurna tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga bank sebesar 6% setiap tahun atau 0,5 % per bulan dari jumlah uang premi sejumlah Rp244.195.098,00 yang telah disetorkan kepada Penggugat sejak

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4759 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan diucapkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap atau putusan dilaksanakan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan yang diharapkan sebesar 3% setiap bulan dari Rp244.195.098,00 untuk itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar terhitung sejak putusan diucapkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap atau putusan dilaksanakan;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, *verzet*, maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena terdapat klausula arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang timbul berdasarkan Polis Nomor 143090119000018, Contractor All Risk (CAR) tanggal 21 Maret 2019 (kompetensi absolut);
2. Gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri palu telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal., tanggal 26 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat (Penanggung) yang tidak mau membayar klaim Asum CAR yang diminta oleh Penggugat (Tertanggung) adalah perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim yang merupakan kerugian materiel atas kerusakan mobil milik Penggugat sejumlah

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4759 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kerugian mobil tangki Pertamina sejumlah Rp789.540.980,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dan kerusakan mobil Inova sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara seketika, aman dan sempurna tanpa syarat apapun;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PAL., tanggal 23 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/PDT/2022/PT PAL *juncto* Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi (PT Asuransi Kredit Indonesia dahulu Pemanding/Tergugat) untuk sepenuhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4759 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 13/Pdt.G/2022/PT PAL tanggal 23 Mei 2022 dan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pal, tanggal 26 Januari 2022; dan
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya sehubungan dengan perkara ini.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juni 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juni 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa perbuatan Tergugat (Penanggung) yang tidak mau membayar klaim Asum CAR yang diminta oleh Penggugat (Tertanggung) adalah perbuatan wanprestasi, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar klaim yang merupakan kerugian materiel atas kerusakan mobil milik Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kerugian mobil tangki Pertamina sejumlah Rp789.540.980,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dan kerusakan mobil Inova sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa selain itu, alasan kasasi yang lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4759 K/Pdt/2022



pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) JAKARTA PUSAT c.q. PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG PALU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) JAKARTA PUSAT c.q. PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG PALU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4759 K/Pdt/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4759 K/Pdt/2022